


**PENERAPAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
(Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)**

SKRIPSI

OLEH:

VREANDO VINSEN SAMOSIR

218400109



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/5/26

**PENERAPAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
(Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**VREANDO VINSEN SAMOSIR
218400109**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/5/26

**PENERAPAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
(Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)**

SKRIPSI

OLEH:

VREANDO VINSEN SAMOSIR

218400109



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : **Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)**

Nama : **Vreando Vinsen Samosir**

NPM : **218400109**


Bidang : **Kepidanaan**

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



(Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H. M.H)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H)

LEMBARAN PERNYATAAN

Nama : Vreando Vinsen Samosir
NPM : 218400109
Bidang : Kepidanaan
Judul : Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak
Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Pengadilan Negeri
Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab saya, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 6 Oktober 2025



Vreando Vinsen Samosir

Npm : 218400109

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vreando Vinsen Samosir
NPM : 218400109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "PENERAPAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg) beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 6 Oktober 2025
Yang menyatakan,



(Vreando Vinsen Samosir)

ABSTRAK

Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)

**OLEH:
VREANDO VINSEN SAMOSIR**

NPM 218400109

BIDANG HUKUM PIDANA

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan permasalahan yang sensitif dan memerlukan penanganan khusus. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, konsep diversi diatur sebagai upaya penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Diversi bertujuan untuk melindungi masa depan anak dan mendorong proses keadilan restoratif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sumber data penelitian ini diperoleh dari Undang-undang, Putusan Pengadilan, serta hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige. Kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi salah satu contoh penting bagaimana peradilan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg.

Hasil penelitian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah dilakukan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Dalam kasus ini, upaya diversi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, dengan mempertimbangkan umur pelaku, dampak perbuatan, serta tanggapan korban. Diversi berhasil dicapai karena adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sehingga proses hukum tidak dilanjutkan ke tahap persidangan.

Penerapan diversi dalam perkara ini mencerminkan implementasi prinsip keadilan restoratif secara efektif. Diversi mampu menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa menghilangkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian, pendekatan ini perlu terus didorong dalam menangani perkara anak demi kepentingan terbaik dan masa depan anak yang lebih baik.

Kata kunci : (diversi, anak, Tindak Pidana Penggelapan)

ABSTRACT

***The Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law in
Motorcycle Embezzlement Cases
(District Court Decision of Balige Number 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)***

BY:

VREANDO VINSEN SAMOSIR

NPM: 218400109

FIELD OF CRIMINAL LAW

Children in conflict with the law represent a sensitive issue that requires special handling. In the Indonesian juvenile justice system, the concept of diversion is regulated as an effort to resolve cases outside the formal court process. Diversion aims to protect the child's future and promote restorative justice. The type of research used is normative juridical with the research data sources obtained from laws, court decisions, and the results of interviews with judges at the Balige District Court. The case of motorcycle embezzlement committed by a minor is a significant example of how the justice system should prioritize the best interests of the child, as reflected in the Decision of the Balige District Court Number 2/Pen.Div/2024/Pn Blg.

The findings of this study indicate that the implementation of diversion was carried out in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. In this case, diversion efforts were conducted through deliberation among the offender, the victim, their families, and relevant parties, considering the offender's age, the impact of the act, and the victim's response. Diversion was successfully achieved due to a peace agreement between the offender and the victim, and thus, the legal process did not proceed to trial.

The implementation of diversion in this case reflects an effective application of restorative justice principles. Diversion serves as a means to resolve conflicts peacefully without eliminating the sense of justice for both the victim and the offender. Therefore, this approach should continue to be encouraged in handling juvenile cases in order to ensure the best interests and future of the child.

Keywords: diversion, children, embezzlement criminal offense

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Analisis Putusan Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg) ”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai penerapan mekanisme diversi dalam proses peradilan anak, khususnya pada perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak. penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif, baik dari segi akademik maupun praktik, dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam Menyusun Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan Ucapan Terimakasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Se. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadan, S.H., M.H Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.KN. Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H. M.H Selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muazzul S.H, M.Kn selaku Ketua seminar penulis yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun guna untuk memperbaiki skripsi penulis.
7. Bapak Mhd Ansor Lubis S.H, M.H selaku Sekretaris Seminar Penulis yang telah memberikan saran yang membangun guna perbaikan Skripsi Penuli.
8. Ibu Reni Hardianti Tanjung., S.H., M.Kn. Selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Balige sebagai narasumber penelitian penulis.
9. Terimakasih saya ucapkan untuk kedua orang tua penulis Bapak Darmono Samosir dan Ibu Resdiana Manik yang telah sabar dalam mendidik saya dan tidak letih membimbing saya dalam setiap langkah dan juga perjalanan hidup saya, tanpa kedua orang tua saya mungkin saya tidak akan dapat sampai pada titik ini, bukan saya yang hebat namun kedua orang tua saya yang kuat,sabar dan tetap berdoa untuk saya agar kelak saya menjadi orang yang sukses, Orangtua saya selalu berpesan agar “ tetaplah menjadi orang yang baik meskipun engkau dikhianati dan sabar dalam setiap cobaan yang dihadapi, terkadang hidup memang bukan seperti semua yang kita inginkan namun percayalah selagi kita punya harapan dan tabah maka semua pasti ada jalan nya “ Terimakasih banyak Ayah dan Ibu.
10. Terimakasih saya ucapkan untuk pacar saya Arnis Gita Olivia Ndruru yang senantiasa membantu dan menemani saya pada saat saya bimbingan, menyemangati saya disaat saya sedang putus asa dan juga tetap ada disaat suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan dalam skripsi. hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Akhir kata, semoga Karya ini dapat Bermanfaat dan menjadi Referensi yang berguna dalam mengembangkan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Pidana Anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Membalas semua amal baik yang telah membantu Penelitian dalam berbagai kendala yang telah dihadapi penulis.

Medan, 31 Juli 2025

Vreando Vinsen Samosir



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Peneliti.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	15
2.1.1 Pengertian Diversi.....	15
2.1.2 Tujuan Diversi	16
2.1.3 Syarat Diversi	18
2.1.4 Proses Diversi.....	18
2.1.5 Perkara Yang Diupayakan Diversi.....	19
2.1.6 Musyawarah	21
2.1.7 Hasil Kesepakatan Diversi	23
2.1.8 Pengawasan	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Hukum Pidana	25
2.2.1 Pengertian Anak	25
2.2.2 Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum	27
2.2.3 Kewajiban Anak Berhadapan Dengan Hukum	31
2.2.4 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	35
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	35
2.3.2 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan	36
2.3.3 Perbandingan Diversi Dalam Tindak Pidana	

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat penelitian.....	40
3.1.1 Waktu penelitian	40
3.1.2 Tempat Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian.....	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Jenis Data	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.4 Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Tentang Diversi dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	43
4.2 Penerapan Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Hukum Pelaku tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Hukum Pidana di Indonesia tengah mengalami fase baru dalam proses perkembangannya. Salah satu bentuk inovasi dalam hukum pidana nasional adalah dimasukkannya pendekatan keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan kondisi setelah terjadinya tindak pidana dan proses peradilan. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, serta keadilan restitutif yang berfokus pada pemberian ganti rugi).

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menggunakan diskresi, yaitu hak untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan atau dihentikan, serta menentukan langkah yang dianggap tepat sesuai dengan kebijakan masing-masing. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7 ayat (1), mewajibkan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.¹

Dalam menggolongkan anak berdasarkan usianya, pemerintah Indonesia membagi menjadi 4 golongan, yaitu usia 0 – 5 tahun yang disebut sebagai usia balita, usia 5 – 10 tahun yang disebut sebagai usia anak-anak, usia 10 – 20 tahun

¹ Anak, Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara, and Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.6 (2020).

yang disebut sebagai usia remaja, dan usia 20 – 30 tahun yang disebut sebagai usia menjelang dewasa.²

Masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat tidak lagi terbatas pada orang dewasa yang dapat melanggar nilai atau norma masyarakat, khususnya norma hukum, sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan budaya. Seseorang yang masih dianggap anak-anak juga dapat melanggar hukum. Pada banyak kasus kriminal melibatkan banyak anak, anak-anak terlibat tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai penjahat. Anak membutuhkan perhatian lebih karena mereka mengalami perubahan perkembangan yang signifikan. Saat mencoba mencari tahu siapa dirinya, seorang anak usia pubertas akan lewat proses eksplorasi identitas. Dalam kondisi seperti ini, banyak anak melaksanakan hal-hal yang mereka tidak tahu apakah hal tersebut benar atau salah atau akan berpengaruh seperti apa untuk dirinya dan orang disekitarnya. Ketika seseorang yang masih dianggap anak melanggar hukum, masyarakat harus menahan diri untuk tidak menjatuhkan hukuman. Anak-anak tidak boleh dihukum, tetapi orang dewasa harus memberi mereka arahan dan instruksi yang membantu sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang normal, sehat, dan cerdas pada umumnya. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental, sehingga mereka mungkin menghadapi kondisi menantang yang menginspirasi mereka untuk melanggar hukum.³

Pembangunan Nasional kedepan tidak lepas akan peran dan kontribusi anak sebagai penerusnya. Anak merupakan penerus perjuangan bangsa dan menjadi

² Bunadi Hiyadat Pemidanaan di Bawah Umur, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2010), h. 55-56

³ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk merubah keadaan dan peradaban. Sehingga, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan secara intens sebagai bentuk jaminan yang menjadi tugas dan kewajiban negara. Terkait hal tersebut, negara memiliki andil yang penuh untuk dapat menjamin perlindungan dan pembinaan terhadap anak, namun seiring dengan perkembangan zaman perlindungan dan pembinaan terhadap anak dihadapkan atas problem dan tantangan di masyarakat, serta tidak jarang dijumpai penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak. Hak yang tidak semestinya (penyimpangan) yang dilakukan oleh anak disebabkan faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, arus globalisasi yang cepat dan pesat, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, serta dampak masuknya produk-produk tradisi dari luar negeri yang mempengaruhi karakter dan kepribadian anak bangsa. Faktor lain adalah kurang atau minimnya kasih sayang dan perhatian, asuhan, bimbingan orang tua terhadap anak yang akan menggeret anak kepada pergaulan dan lingkungan yang bebas.⁴

Dampak dari faktor-faktor yang disebutkan terhadap penyimpangan hukum oleh anak dapat diamati melalui data yang disajikan dalam Laporan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) untuk tahun 2016 dan 2021. Pada tahun 2016, KPAI menerima total 3.581 pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Di antara berbagai jenis pelanggaran yang dilaporkan, kasus yang paling mencolok adalah yang melibatkan anak dalam konflik, yang mencapai angka sebanyak 1.002 kasus. Namun, ketika melihat ke tahun 2021, terdapat perubahan dalam pola

⁴ Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.5 (2020): 633-651.

⁵pelaporan. Meskipun masih terdapat pelanggaran hak anak, jumlah klaster yang dicatat oleh KPAI menunjukkan penurunan menjadi 2.971 klaster.

Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dinamika dalam pelaporan atau penanganan kasus, serta kemungkinan adanya perubahan dalam jenis pelanggaran yang dominan. Analisis lebih lanjut dari klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) tahun 2021 menunjukkan pola yang menarik. Mayoritas kasus terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang mencakup 2.281 kasus atau sekitar 76,8% dari total. Ini menunjukkan bahwa masalah-masalah di lingkungan keluarga dan pola pengasuhan alternatif mungkin menjadi penyebab utama dari pelanggaran hak anak pada tahun tersebut. Selanjutnya, pendidikan dan penggunaan waktu luang menyusul sebagai klaster kedua terbanyak, dengan 412 kasus atau sekitar 13,9%. Ini menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan dan penggunaan waktu luang yang sehat dalam mencegah pelanggaran hak anak. Klaster kegiatan budaya dan agama, serta hak sipil dan kebebasan, masing-masing menyumbang jumlah kasus yang lebih rendah, namun tetap penting untuk dipertimbangkan dalam upaya pencegahan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. ⁶

Anak memiliki karakteristik dan sifat yang unik dalam konteks penyelesaian perkara di hadapan hukum, sehingga perlakuan terhadap mereka harus dilakukan dengan kekhususan dan kehati-hatian tertentu. Kekhususan ini tercermin dalam seluruh proses hukum yang melibatkan anak, mulai dari penangkapan,

⁵ Desiandri, Yati Sharfina, et al. "Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)." *USU Law Journal* 5.1 (2017): 164982.

⁶ Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.1 (2020): 88-100.

pemeriksaan, penahanan, hingga pengadilan atas perbuatan yang mereka lakukan. Penting bagi proses ini ditangani oleh para ahli yang memiliki pemahaman khusus dalam masalah anak. Saat menjalani proses hukum, anak-anak harus diperlakukan dengan sensitivitas terhadap kebutuhan dan kondisi khusus mereka. Tujuan dari sistem peradilan anak (Juvenile Justice) bukan hanya memberikan sanksi pidana kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan mereka di masa depan, oleh karena itu, penanganan perkara pidana anak seharusnya dilakukan melalui sistem peradilan khusus untuk anak, bukan melalui peradilan umum. Ini penting karena banyak negara di seluruh dunia merasa tidak puas dengan keadilan yang diberikan oleh sistem hukum pidana formal yang belum mampu mencapai tujuan utama keadilan. Dengan demikian, peradilan pidana khusus anak menjadi salah satu alternatif yang penting dalam menciptakan keadilan hukum bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.⁷ Sistem peradilan pidana saat ini memiliki banyak masalah yang menunjukkan bahwa itu sudah dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) anak. Selain itu, transparansi terhadap kepentingan umum sudah jauh dari harapan. Artidjo Alkostar berpendapat bahwa proses peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan hak, marbatat, dan kepentingan korban, masyarakat, dan stakeholder lainnya.⁸

United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, juga dikenal sebagai The Beijing Rules, memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil pendekatan alternatif di luar pendekatan formal

⁷ Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan hak anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1 (2020): 7-18.

⁸ Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12.1 (2024): 66-77.SS

demi kepentingan terbaik anak, yang dikenal sebagai "tindakan diversi", dalam upaya mencegah efek buruk yang ditimbulkan oleh prosedur peradilan pidana anak. Namun, undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak menetapkan bahwa perkara harus diupayakan terlebih dahulu melalui jalan-jalan di luar peradilan yang dimaksud di dalam Diversi.⁹

Hukum Pidana Indonesia saat ini tengah memasuki fase baru dalam proses transformasinya. Salah satu wujud pembaruan tersebut terlihat dari dimasukkannya pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi dan perbaikan setelah terjadinya tindak pidana maupun selama proses peradilan. Pendekatan ini berbeda dengan model keadilan retributif, yang berfokus pada pembalasan, dan keadilan restitutif, yang mengutamakan pemberian ganti rugi. Ketentuan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam setiap tahap pemeriksaan, untuk menggunakan diskresi. Diskresi ini memberi ruang bagi penegak hukum untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan atau dihentikan, serta untuk menentukan langkah-langkah tertentu sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan profesional mereka. Penerapan konsep diversi menjadi sangat krusial, karena melalui mekanisme ini, hak-hak anak dapat lebih terlindungi dan anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung dicap negatif sebagai "anak

⁹ Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 100-112.

nakal", mengingat penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa harus melalui proses peradilan formal.¹⁰

Proses peradilan pidana anak kerap kali lebih menekankan pada aspek formal penegakan hukum, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Padahal, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya mengedepankan masa depan mereka. Dalam konteks ini, konsep diversi hadir sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak anak. Diversi bertujuan untuk mencegah anak memperoleh stigma negatif dari keterlibatannya dalam tindak pidana. Melalui mekanisme ini, aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan pidana formal. Pemberian hukuman tidak selalu menjadi jalan terbaik dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana, yaitu menjamin perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penerapan diversi menjadi aspek penting dalam penyelesaian perkara anak, karena tidak hanya memastikan perlindungan terhadap hak-haknya, tetapi juga membantu menghindari pelabelan negatif seperti "anak nakal," dengan cara menangani kasus tanpa melalui proses hukum formal.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh bagaimana diversi untuk restorative dalam penyelesaian pidana anak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul ” **PENERAPAN**

¹⁰ Lushiana Primasari, 2010, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, available from : <http://lushiana.staff.ums.ac.id/pdf>, h. 3, diakses pada 27 november 2024

¹¹ Soejono Soekanto. Metode Penelitian hukum. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.

DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR(Analisis Putusan Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar menghasilkan suatu penelitian yang mempunyai sasaran yang jelas dan terarah maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengaturan hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Tentang Diversi dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Hukum Pelaku tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Tentang Diversi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Hukum Pelaku tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan proposal skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Anak Tentang Diversi dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan informasi mengenai apakah Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor dalam perkara Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg.

1.5 Keaslian Peneliti

Penulisan hukum dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg)” adalah asli yang disusun langsung oleh peneliti sendiri dengan merujuk pada literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat. sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Nur Lifna Deswita Harahap Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019
 - a. Judul : “Penerapan Sistem Diversi pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Sleman”
 - b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Sleman?

c. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada pelaku anak dan/atau orang tua/wali serta korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Musyawarah diversi dapat disetujui ataupun tidak disetujui. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka proses musyawarah dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Apabila pelaku maupun korban tidak setuju untuk melakukan diversi, penyidik melanjutkan penyidikan kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum. Terdapat dua hasil dari musyawarah diversi yaitu berhasil dengan mencapai kesepakatan atau tidak berhasil yaitu tidak mencapai kesepakatan. Banyak factor yang memperngaruhi hasil dari diversi, apabila melihat dari dua perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sleman diversi berhasil karena pelaku anak mampu untuk mengganti kerugian yang diminta oleh korban dan korban memaafkan perbuatan pelaku. Sedangkan diversi yang tidak berhasil karena korban tidak bias memaafkan apa yang diperbuat oleh pelaku anak, perbuatan pelaku anak membuat korban merasa sakit hati sehingga korban tidak menyepakati adanya diversi.

2) Febriani M Fakultas Hukum Universitas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021.

a. Judul : “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo”

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan diversi pada anak pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana dampak penggunaan pendekatan diversi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak?

c. Kesimpulan :

1. Prosedur pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Palopo adalah setiap proses tingkatan Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014. Tahap-tahap pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Palopo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palopo. Tahap penyidikan upaya diversi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku dan orang tua korban ingin adanya efek jera terhadap pelaku.

2. Dampak penggunaan pendekatan diversi adalah suatu Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum tidak menutup kemungkinan merupakan tindakan yang disengaja dan disertai pemahaman akan konsekuensi dari perbuatannya. Apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun namun tetap diselesaikan melalui mekanisme diversi, dikhawatirkan hal itu tidak memberikan efek jera yang cukup. Akibatnya, anak tersebut mungkin akan mengulangi perbuatannya, terutama jika ada anggapan bahwa pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara damai melalui permintaan maaf dan itikad baik antar pihak.

3) Desvina Suci Trijayanti Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H/2024.

a. Judul : “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub)”.

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub?

c. Kesimpulan :

1. Penerapan sistem diversi pada perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak /2024 /PN Tub belum dilaksanakan meskipun dalam perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi. Terdapat beberapketentuan mengenai diversi diatur dalam berbagai tahapan pemeriksaan. Pada tahap penyidikan, ketentuan diversi diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU SPPA, Pasal 14 – 30 PP No 65 Tahun 2015. Di tahap penuntutan, diversi diatur dalam Pasal 42 UU SPPA, Pasal 31 – 48 PP No. 65 Tahun 2015, dan PERJA Nomor PER-006/A/J.A/04/2015. Sementara itu, pada tahap pemeriksaan di pengadilan, diversi diatur dalam Pasal 14 dan 52 UU SPPA, Pasal 49 – 65 PP No 65 Tahun 2015, dan PERMA No 4 Tahun 2014.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub hanya memperhatikan faktor yuridis, tanpa mempertimbangkan factor non-yuridis seperti rekomendasi pengembalian anak kepada orang tua atau hukuman bersyarat. Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan kepada anak, yang menurut Penulis pemberian pidana tersebut terlalu berat. Hakim tidak menemukan alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan anak, sehingga anak dijatuhi penjara 4 bulan. Penyelesaian kasus seharusnya dilakukan melalui diversi berdasarkan fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan alat bukti. Namun, proses diversi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perkara ini merupakan kasus penganiayaan dengan

ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan, Meskipun demikian, dalam putusan tersebut tidak dilakukan diversi, melainkan penyelesaian melalui persidangan biasa dari penahanan hingga putusan.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan Dalam Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Hukum Pelaku tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi

2.1.1 Pengertian Diversi

Diversi adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “diversion”, yang mengacu pada pengalihan. Kemudian di Indonesia disebut diversi. Dalam konteks hukum, diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹²

Istilah "diversi" berasal dari bahasa Inggris *diversion*, yang berarti "pengalihan". Mengacu pada Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang Disempurnakan serta Pedoman Umum Pembentukan Istilah, kata tersebut kemudian disesuaikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai "diversi"¹³

Menurut M. Nasir Djamil, dalam bukunya “Anak Bukan untuk Dihukum” diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai. Dalam proses diversi, korban,

terdakwa dan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim berpartisipasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi anak.¹⁴

¹²<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> (Desember 2024)

¹³ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 14

¹⁴ Tomalili, Rahmanuddin dan Agus Ariadi, “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha”, Sibatik Journal Vol. 1, No. 5 (desember 2024), 545

Maka dapat di simpulkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam undang-undang, diterapkan pendekatan nonpenal (di luar mekanisme hukum pidana) yang memberikan ruang bagi individu untuk memperbaiki kesalahannya. Salah satu alasan utama pentingnya penerapan kebijakan diversi adalah tingginya angka keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana, yang seringkali berujung pada putusan hukuman penjara¹⁵

2.1.2 Tujuan Diversi

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹⁶

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

¹⁵ Kemerntrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, Op.cit. hlm. 11

¹⁶ Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3. Diakses pada Desember 2024

- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Begitu juga dengan proses Diversi wajib

memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁷

2.1.3 Syarat Diversi

Syarat Diversi tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- c. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh
- d. anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana
- e. penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

2.1.4 Proses Diversi

Pelaksanaan atau penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Adapun tahapan pelaksanaan diversi, yaitu: tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penyidik, Penuntut Umum,

¹⁷ Ibid

dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori lingkungan keluarga dan masyarakat

Adapun dalam setiap proses Diversi penegak hukum wajib memperhatikan: Kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
3. Rehabilitasi medis dan psikososial,
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan¹⁸

2.1.5 Perkara yang diupayakan diversi

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Apakah pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversi? Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan

¹⁸ Nisfawati Laili Jalilah, "KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK", *Journal*, Vol.15 No.1. (2024) : Juni,(Desember 2024),hal 37.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1)

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²⁰. Pedoman pelaksanaan KUHAP mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yg lebih luas. Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP.

Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP Dan pedoman pelaksanaan KUHAP di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Apakah diversi hanya terbats dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri saja? Apakah diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan Tinggi. Jika hanya dilihat pada perumusan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 saja,

maka kesimpulannya adalah diversi memang haya terbatas dapat diupayakan sampai tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, karena adanya frasa” pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam Pasal 7 ayat

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5

(1) UU No. 11 Tahun 2012. Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 KUHP). Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 6 UU No. tahun 2012 dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan di ulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Jika ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dikaitkan dengan pasal 7 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tahun 2012 14 menyebutkan bahwa ketentuan ‘

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tahun 2012 14 menyebutkan bahwa ketentuan ‘pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun’ mengacu pada hukum pidana;
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana. Penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib di upayakan diversi adalah perkara anak yang tidak pidananya dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut adalah tidak bersifat imperative atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidana nya di ancam pidana penjara diatas 7 tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.²¹

2.1.6 Musyawarah

Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Musyawarah yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ketetapan yang terdapat dalam pasal 8 (1) No. 11 tahun 2012 adalah proses diversi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak. Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Penghindaran stigma negative
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat

²¹ Ibid., Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b.

6. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum. Dalam melakukan diversi, oleh pasal 9 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 ditentukan penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

- a. Kategori tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi.
- b. Umur anak Dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini maksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat²²

2.1.7 Hasil Kesepakatan Diversi

Dalam pasal 11 UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain;

- a) Perdamaian dengan atau tanpa diganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau
- d) Pelayanan masyarakat Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan adalah:
 1. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi Negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh kepala kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan

²² Ibid

2. Pada tingkat penuntutan: jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum oleh kepala kejaksaan negeri untuk perkara anak yang bersangkutan
3. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan: hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan. Sebagai akibat lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan “penetapan” dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 adalah penetapan ketua pengadilan.

Menurut pasal 12 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut pasal 12 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak ditetapkan, di sampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Setelah menerima penetapan tersebut, menurut Pasal 12 ayat (4) UU No 11 tahun 2012, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan. Oleh karena itu, pasal 13 UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
 - b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan
- Dalam hal ini yang dimaksud dengan “proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan” adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Jika sampai kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka pasal 14 ayat (3) UU No.11 tahun 2012 menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut

umum, dan hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku bagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana anak diteruskan.²³

2.1.8 Pengawasan

Jika pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dibebankan kepada ketua pengadilan, maka pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan atasan langsung antara lain kepala kepolisian, ketua kejaksaan, dan ketua pengadilan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Hukum Pidana

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak - anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak - anak yang menjadi korban kekerasan. Anak

²³ Ibid.,

adalah generasi penerus dan merupakan sumber daya manusia dalam Pembangunan nasional. Anak menurut Undang - Undang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang – undang ini menjamin dan melindungi hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.²⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau

²⁴ Fatimatuzzahra, "Indonesia's Interpretation of the Convention on the Rights of Child," *Jurnal Independent* 11(2) (2023)

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).²⁵

2.2.2 Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain.²⁶ Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu.²⁷ Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁸

Diantara hak-hak anak menurut berbagai pendapat, yaitu:

a. Menurut Undang-Undang

Sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur di dalam Undang-Undang yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat empat hak-hak anak, yaitu²⁹: Pertama, hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun

²⁵<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> (Desember 2024)

²⁶HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 292.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Keempat, hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Keempat, hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

b. Menurut PBB

Tidak hanya tercantum di dalam Undang-Undang, akan tetapi hak anak juga tercantum di dalam badan otonom PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dunia pada tahun 1989 yang menangani masalah anak yaitu UNICEF (United Nations Children's Fund), telah merumuskan beberapa konsep tentang hak anak, yaitu²¹: Pertama, Survival rights (hak untuk hidup). Hak untuk hidup

ini dituangkan di dalam pasal 6 dan pasal 26 Konvensi Hak Anak. Kedua, Protection rights (hak mendapat perlindungan).³⁰

Di dalam hak ini terdapat beberapa klausul, diantaranya larangan diskriminasi (pasal 2, 7, 23, dan 30), larangan eksploitasi (Pasal 10, 1, 16, 19, 20, dan 21), tentang krisis dan keadaan darurat anak (pasal 22, 25, 38, dan 39). Ketiga, Development rights (hak untuk tumbuh dan berkembang). Hak ini mempunyai inti bahwa anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (education rights), dan hak yang ada kaitanya dengan taraf hidup anak yang berguna untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the rights to standart of living) dan yang termasuk di dalamnya adlah hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bermain dan berekreasi, hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan budaya, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk meperoleh identitas, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk keluarga. Keempat, Participation rights (hak untuk berpartisipasi).

Hak ini, di dalamnya mencakup beberapa hal yaitu hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk berekspresi, hak untuk berserikat, hak untuk menjalin hubungan dan bergabung dengan yang lain, hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan terhindar dari informasi yang tidak sehat. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.

³⁰Muhammad Joni dan Zulchaina Z,Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 33-46.

2. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
3. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

2.2.3 Kewajiban Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Di dalam KBBI disebutkan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.³¹ Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 19 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak wajib: menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan ahlak mulia³²

2.2.4 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.³³

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

³¹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1006.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.

³³ Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, (Setara: Yogyakarta, 2006), hlm.130.

disebut anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- c. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena: disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi : pelaku atau tersangka tindak pidana; korban tindak pidana; dan saksi suatu tindak pidana.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus bagi ABH melalui upaya :

- b. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana khusus khusus;
- e. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

- f. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- h. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- i. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- j. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- k. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan ³⁴

anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Materi muatan ketentuan – ketentuan di atas, pada akhirnya membutuhkan langkah – langkah kongkrit utamanya para penegak hukum mengingat persoalan perlindungan anak dengan

³⁴ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35/2014), Pasal 64 ayat (1)–(3) (rupa-rupa perlindungan khusus); Wikisource UU 23/2002 Pasal 64 .

cluster perlindungan khusus membutuhkan langkah - langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).

Kebijakan ini disebut dengan kebijakan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif. Hal lain yang bisa dilakukan adalah, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Sistem Peradilan Anak Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup system peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku – pelaku dalam proses tersebut.

Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak

pidana. Mengacu pada proses ini, maka terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak, tahap pertama, mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakansosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Tahap kedua, ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggungjawab anak melalui proses peradilan pidana. Tahap ketiga, resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda.¹ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.³⁵

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

³⁵ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal.49. 1989.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut : Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis.

Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

2.3.2 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Penggelapan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan. Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai berikut: “Barang siapa dengan

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki unsur pokok:

1. Barang tersebut milik orang lain;
2. Barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah;
3. Pelaku dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang tersebut;
4. Tindakan tersebut merugikan pihak lain.

Selain Pasal 372, KUHP juga mengatur bentuk-bentuk penggelapan lainnya:

Pasal 373: Penggelapan ringan (nilai kecil).

Suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

Pasal 374: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja, jabatan atau profesi tertentu. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Pasal 375: Penggelapan oleh penjual terhadap barang yang belum lunas dibayar. menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang

dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

Pasal 376: Pengulangan tindak pidana penggelapan.

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

Hukum acara untuk menindak pelaku penggelapan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang memuat ketentuan tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan atas perkara pidana.

2.3.3 Perbandingan Diversi dalam Tindak Pidana

a. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar proses peradilan pidana, melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, demi tercapainya keadilan restoratif.

Dasar hukum diversi: Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Syarat diversi:

1. Anak berusia di bawah 18 tahun,
2. Melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun,

3. Bukan pengulangan tindak pidana,
4. Tidak termasuk tindak pidana dengan kekerasan berat.

B. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah tindakan seseorang yang menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya secara sah, namun kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Dasar hukum penggelapan: Pasal 372 KUHP: Ancaman pidana maksimum 4 tahun penjara, Berlaku bagi semua orang (dewasa maupun anak), tetapi jika pelaku adalah anak, maka dapat diproses melalui mekanisme diversi.

C. Tabel Perbandingan

Aspek	Diversi Anak	Tindak Pidana Penggelapan
Definisi	Penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan	Tindak pidana menguasai barang orang lain secara melawan hukum
Dasar hukum	UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Pasal 372 KUHP
Subjek	Anak (di bawah 18 tahun)	Umum (anak & dewasa)
Tujuan	Keadilan restoratif, pemulihan hubungan	Penegakan hukum, penghukuman
Sifat hukum	Non-punitif (menghindari penjara)	Punitif (ancaman pidana penjara)
Pelaksanaan	Musyawaharah, mediasi	Proses penyidikan, penuntutan, peradilan
Kemungkinan penyelesaian damai	Sangat dimungkinkan	Umumnya tidak, kecuali perdamaian jadi pertimbangan hakim
Syarat berlaku	Ancaman < 7 tahun, bukan residivis	Berlaku untuk semua, tanpa batas usia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat penelitian

No	Kegiatan	2024 s/d 2025												
		2024					2025							
		Jul	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Pengajuan Judul													
2	Seminar Proposal													
3	Penelitian													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													
5	Seminar Hasil													
6	Sidang Meja Hijau													

3.1.1 Waktu penelitian

Rencana waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada sekitaran bulan juni 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Polres Samosir Jl. Danau Toba No.3, Ps. Pangururan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir dan Pengadilan Negeri balige di Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, Napitupulu Bagasan, Toba Samosir.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diutarakan oleh penulis, maka metode penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode Yuridis normative yang didukung oleh yuridis empiris untuk mendapatkan data primer dengan cara menganalisis peraturan-peraturan tentang pertimbangan hukum diversi anak .dimulai dengan cara menganalisis peraturan- peraturan tentang sistim peradilan pidana anak.

3.2.2 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data. Sumber data yang terdiri dari:

- A. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- B. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, pandangan ahli dan Putusan Nomor 2/Pen.Div/2024/Pn Blg yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Balige.

Serta Dokumentasi hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Balige di mana pejabat yang diwawancara tersebut memiliki kapasitas sebagai informal dan narasumber.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari buku-buku teori tentang hukum, jurnal hukum, internet dan juga peraturan-peraturan tentang diversi anak

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini melakukan study lapangan yang dimana penulis langsung melakukan wawancara kepada yang Narasumber di pengadilan negeri balige yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

3.2.4 Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan model analisis Kualitatif, metode ini bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengenai diversi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang mewajibkan upaya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Diversi menjadi solusi berbasis restorative justice yang menekankan pemulihan, bukan penghukuman, demi kepentingan terbaik anak.
2. Penerapan diversi dalam perkara penggelapan sepeda motor oleh anak (Perkara No. 2/Pen.Div/2024/Pn Blg) telah dilaksanakan sesuai prinsip keadilan restoratif dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi psikologis, dan kesepakatan damai dengan korban. dengan hasil menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, menginstruksikan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan diversi, serta menetapkan bahwa penyidik bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti hingga kesepakatan diversi terlaksana. berhasil untuk dilakukan, memerintahkan panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan. Sehingga dengan kata lain diversi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan perkara anak tanpa harus melalui peradilan pidana formal.

5.2 Saran

1. Diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi penerapan diversi oleh aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti layanan mediasi anak dan konseling.

2. Hakim dan pembimbing kemasyarakatan perlu memastikan bahwa hasil kesepakatan diversi dijalankan secara nyata dan diawasi pelaksanaannya agar tidak hanya berhenti pada formalitas administratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bunadi Hiyadat *Pemidanaan di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2010), h. 55-56
- Daly, Kathleen. "Restorative justice: The real story." *Punishment & Society*, 2002.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 292.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1.
- HM. Budiyanto, "*Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 33-46.
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara: Yogyakarta, 2006), hlm.130.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 14
- Sinaga, Dahlan. "Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi:(Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)." (2017)
- Pramukti, Angger Sigit. "Sistem peradilan pidana anak." 2015.
- Wiyono, Ahmad. *Diversi dan Restorative Justice*. Sinar Grafika, 2016.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.

B. Jurnal

- Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.1 (2020): 88-100.
- Desiandri, Yati Sharfina, et al. "Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)." *USU Law Journal* 5.1 (2017): 164982.
- Fatimatu Zahra, "Indonesia's Interpretation of the Convention on the Rights of Child," *Jurnal Independent* 11(2) (2023):
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan hak anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.1 (2020): 7-18
- Nisfawati Laili Jalilah," *KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK*" journal, Vol.15 No.1. (2024) : Juni,(Desember 2024),hal 37.
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.5 (2020): 633-651
- Soejono Soekanto. *Metode Penelitian hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.
- Tomalili, Rahmanuddin dan Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha", *Sibatik Journal* Vol. 1, No. 5 (desember 2024), 545
- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada Desember 2024
- Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara, and Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.6 (2020).

C. Internet

Lushiana Primasari,² 010, “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h. 3, diakses pada 27 november 2024

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> (Desember 2024)

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> (Desember 2024)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021

Peraturan pemerintah no 65 Tahun 2015

Peraturan pemerintah no 58 tahun 2022

Surat edaran mahkamah agung Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

E. Hasil Wawancara

Ibu Reni Hardianti Tanjung., S.H., M.Kn. Selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Balige Pada Hari Selasa 17 Juni 2025 Pukul 10.30 WIB

LAMPIRAN

8. Surat Konfirmasi Pengambilan Data/ riset dari Lembaga Pengadilan Negeri Balige


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI BALIGE
Jl. Patuan Nagari No. 06 Balige – Kabupaten Toba, Sumatera Utara
Telp. 0632-21077 Fax. 0632-21077
www.pn-balige.go.id, info@pn-balige.go.id

Nomor : **1037/KPN.W2-U18/KP7.1/VI/2025** Balige, 10 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di –
Medan

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1206/FH/01.10/V/2025 tanggal 30 Mei 2025 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara mahasiswa an. Vreando Vinsen Samosir, dengan ini kami sampaikan bahwasanya kami tidak keberatan dan bersedia untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada pokok surat dan untuk narasumber adalah Ibu Arija Br. Ginting, S.H., M.H. Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Balige.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua Pengadilan Negeri Balige
Makmur Pakpahan

Tembusan.
1. Arsip.



9. Dokumentasi Pelaksanaan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige yaitu Ibu, Reni Hardianti Tanjung., S.H., M.Kn. Selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Balige

